

Received: 03-04-2026 | Accepted: 15-05-2025 | Published: 15-07-2026

**REKONSTRUKSI SYURA SEBAGAI MODEL RESOLUSI KONFLIK
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM****Fakri**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: fakri.fakri@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu memulihkan hubungan sosial para pihak. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan prinsip syura dalam perspektif hukum Islam, mengkaji relevansinya dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), serta merekonstruksi syura sebagai model resolusi konflik yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, peraturan perundang-undangan, serta berbagai buku dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif dan analisis komparatif-konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syura memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam aspek dialog, partisipasi, tanggung jawab, perlindungan terhadap pihak yang terdampak, dan pemulihan hubungan sosial. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada rekonstruksi syura sebagai model resolusi konflik berbasis keadilan restoratif melalui tujuh tahapan, yaitu identifikasi konflik, pembentukan forum syura restoratif, dialog dan pengungkapan fakta, perumusan bentuk pemulihan, penyusunan kesepakatan bersama, pelaksanaan dan pemantauan, serta reintegrasi sosial. Model tersebut memperluas fungsi syura dari mekanisme konsultatif menjadi instrumen penyelesaian konflik yang sistematis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam serta relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kata kunci: syura; resolusi konflik; keadilan restoratif; hukum Islam; fikih siyasah.

ABSTRACT

Conflict is an inevitable aspect of social life and requires a dispute resolution mechanism that not only ensures legal certainty but also restores social relationships among the parties involved. In practice, dispute resolution remains predominantly retributive, emphasizing punishment rather than addressing the needs of victims, offenders, and the wider community. This study aims to analyze the concept and principles of *shūrā* in Islamic law, examine its relevance to restorative justice, and reconstruct *shūrā* as a restorative conflict resolution model. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The data were collected through library research involving the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic legal literature, legislation, and relevant scholarly publications. The data were analyzed using descriptive-analytical, deductive, and comparative-conceptual methods. The findings reveal that *shūrā* shares substantial compatibility with

restorative justice principles, particularly in promoting dialogue, participation, accountability, protection of affected parties, and restoration of social harmony. The novelty of this study lies in reconstructing *shūrā* into a restorative conflict resolution model consisting of seven stages: conflict identification, establishment of a restorative *shūrā* forum, dialogue and fact-finding, formulation of restorative measures, mutual agreement, implementation and monitoring, and social reintegration. This model extends the function of *shūrā* beyond a consultative decision-making mechanism into a systematic and justice-oriented conflict resolution framework grounded in Islamic legal values and responsive to contemporary societal needs.

Keywords: shūrā; conflict resolution; restorative justice; Islamic law; fiqh siyāsah.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.¹ Perbedaan kepentingan, nilai, pandangan, kebutuhan, maupun akses terhadap sumber daya dapat melahirkan perselisihan dalam hubungan keluarga, masyarakat, lembaga, maupun kehidupan bernegara. Konflik pada dasarnya tidak selalu bermakna negatif karena dapat menjadi sarana evaluasi, perubahan, dan pembentukan kesepahaman baru. Namun, konflik yang tidak dikelola secara adil berpotensi menimbulkan kerugian, kekerasan, keretakan hubungan sosial, serta hilangnya rasa saling percaya.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, pendekatan formal sering kali berorientasi pada penegakan aturan dan penentuan pihak yang benar atau salah. Model tersebut memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, tetapi tidak selalu mampu menjawab seluruh kebutuhan pihak yang terdampak. Penyelesaian yang hanya berfokus pada penghukuman atau kemenangan salah satu pihak dapat meninggalkan persoalan berupa kerugian yang belum dipulihkan, hubungan sosial yang tetap rusak, dan rasa keadilan yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, berkembang pendekatan keadilan restoratif² yang menempatkan pemulihan kerugian, tanggung jawab, dialog, partisipasi, dan perbaikan hubungan sebagai unsur penting dalam penyelesaian konflik.³

Keadilan restoratif memandang konflik atau pelanggaran bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma atau kewenangan negara, melainkan sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap individu, kelompok, dan masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pengakuan atas kerugian, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial.⁴ Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi pihak-pihak

¹Muh. Saleh, "Resolusi Konflik dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 18, No. 2, 2021

² M. Syukri Akub dan M. Arief Amrullah, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.

³United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Second Edition (Vienna: United Nations, 2020), hlm. 1–6.

⁴Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated* (New York: Good Books, 2015), hlm. 19–22.

yang terdampak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian dan merumuskan bentuk pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan serta keadaan konflik.

Dalam khazanah hukum Islam, penyelesaian konflik memiliki landasan normatif yang kuat melalui prinsip *islah*, *sulh*, *'adl*, *rahmah*, dan *syura*. Syura secara bahasa berasal dari kata *syawara-yusyawiru-musyawarah* yang mengandung makna saling bertukar pendapat, meminta pertimbangan, dan membahas suatu persoalan untuk memperoleh keputusan terbaik.⁵ Dalam konteks hukum Islam, syura tidak hanya dipahami sebagai prosedur pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai mekanisme etis⁶ untuk membangun kesepahaman melalui dialog dan pertimbangan kemaslahatan. Al-Qur'an menempatkan syura sebagai salah satu karakter penting masyarakat beriman. Hal tersebut tercermin dalam firman Allah SWT.: Artinya : "*Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.*"(Q.S. al-Syura: 38). Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan urusan bersama seharusnya dilakukan melalui keterlibatan para pihak dan pertukaran pandangan secara proporsional. Syura juga ditegaskan dalam Q.S. Ali 'Imran: 159 yang menghubungkan musyawarah dengan kelembutan, pemaafan, dan penghormatan terhadap manusia. Dengan demikian, syura memiliki dimensi prosedural sekaligus moral. Prosedur syura menuntut adanya dialog dan pertimbangan bersama, sedangkan dimensi moralnya menuntut sikap terbuka, menghargai pendapat, menghindari kesewenang-wenangan, dan mengutamakan kemaslahatan.⁷

Nabi Muhammad saw memperlihatkan bahwa musyawarah digunakan dalam berbagai persoalan sosial dan politik. Meskipun Nabi memperoleh wahyu, beliau tetap melibatkan para sahabat dalam persoalan yang memerlukan pertimbangan manusiawi dan kemaslahatan bersama. Praktik tersebut menunjukkan bahwa syura memiliki fungsi untuk membangun partisipasi, memperkuat tanggung jawab kolektif, serta menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat.⁸

Dalam penyelesaian konflik, syura memiliki hubungan yang erat dengan konsep *sulh* atau perdamaian. Syura dapat dipahami sebagai proses deliberatif yang membuka ruang komunikasi, sedangkan *sulh* merupakan hasil atau bentuk penyelesaian damai yang dihasilkan melalui kesepahaman para pihak. Al-Qur'an memberikan penegasan bahwa perdamaian merupakan pilihan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa': 128: *wa al-sulhu khair*, yang berarti "perdamaian itu lebih baik."⁹ Oleh sebab

⁵Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Juz IV (Beirut: Dar Sadir, t.t.), hlm. 434–435.

⁶ Ahmad Fauzan, "Konsep Syura dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *Jurnal Ahkam*, Vol. 20, No. 1, 2020.

⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 267–270.

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, t.t.), hlm. 24 - 27.

⁹Muhammad Ali al-Sabuni, *Safwat al-Tafasir*, Juz I (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), hlm. 292.

itu, syura dan *sulh*¹⁰ dapat diposisikan sebagai dua konsep yang saling melengkapi dalam membangun penyelesaian konflik yang berorientasi pada perdamaian.

Walaupun demikian, penerapan syura dalam berbagai praktik sosial masih sering dipahami secara terbatas sebagai forum untuk mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas atau sebagai mekanisme formal untuk memperoleh kesepakatan. Pemahaman tersebut berpotensi mengabaikan aspek penting berupa pemulihan kerugian, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan relasi, serta keberlanjutan perdamaian. Dalam konflik yang melibatkan ketimpangan kekuasaan, musyawarah juga dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak adil apabila suara pihak yang lemah tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Atas dasar itu, diperlukan rekonstruksi terhadap konsep syura agar tidak hanya berfungsi sebagai prosedur konsultasi, tetapi berkembang menjadi model resolusi konflik yang berorientasi pada keadilan restoratif. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar syura, melainkan mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian konflik kontemporer. Syura perlu dipahami sebagai proses yang memungkinkan pengungkapan fakta, pengakuan atas kerugian, pemberian ruang kepada korban, pembebanan tanggung jawab kepada pelaku, perumusan bentuk pemulihan, dan pemulihan hubungan sosial.

Penelitian ini penting dilakukan karena kajian mengenai syura selama ini lebih banyak ditempatkan dalam konteks politik Islam, demokrasi, pemerintahan, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, kajian yang secara khusus merekonstruksi syura sebagai model resolusi konflik berbasis keadilan restoratif masih memerlukan pengembangan konseptual yang lebih sistematis. Sejumlah penelitian telah membahas konsensus dalam fikih siyasah dan penerapan prinsip penyelesaian sengketa damai dalam hukum Islam, tetapi integrasi antara struktur syura dan prinsip keadilan restoratif masih membuka ruang penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep dan prinsip syura dalam perspektif hukum Islam; (2) bagaimana relevansi prinsip syura dengan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik; dan (3) bagaimana rekonstruksi syura sebagai model resolusi konflik berbasis keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan prinsip syura dalam hukum Islam, mengkaji titik temu antara syura dan keadilan restoratif, serta merumuskan model rekonstruksi syura yang dapat digunakan sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan keadilan, perlindungan pihak yang terdampak, dan pemulihan harmoni sosial.

¹⁰ Nur Rohim Yunus, "Penyelesaian Sengketa melalui Sulh dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, 2020.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *normative legal research*, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, prinsip, asas, dan kaidah yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau observasi lapangan karena fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap syura, resolusi konflik, serta keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, **pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, mediasi, dan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kemungkinan pengembangan model syura dalam kerangka hukum nasional.¹²

Kedua, **pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep syura, *sulh*, *islah*, keadilan, kemaslahatan, serta keadilan restoratif. Pendekatan ini diperlukan untuk menemukan hubungan konseptual antara nilai-nilai hukum Islam dan prinsip-prinsip pemulihan dalam keadilan restoratif.¹³

Ketiga, **pendekatan filosofis (*philosophical approach*)**, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah dasar nilai dan tujuan dari syura serta keadilan restoratif. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji bagaimana nilai keadilan, kemaslahatan, perdamaian, tanggung jawab, dan pemulihan dapat menjadi dasar bagi pembentukan model resolusi konflik yang lebih substantif.¹⁴

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dan keadilan restoratif. Al-Qur'an digunakan sebagai sumber normatif utama dalam memahami prinsip syura, perdamaian, keadilan, dan penyelesaian perselisihan. Hadis digunakan untuk menelaah praktik musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik.

Bahan hukum sekunder terdiri atas kitab-kitab fikih, literatur usul fikih, buku hukum Islam, buku tentang resolusi konflik dan keadilan restoratif, artikel jurnal, hasil penelitian, serta karya ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu menjelaskan konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55–60.

¹² *Ibid.*, hlm. 133–136.

¹³ *Ibid.*, hlm. 177–181.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 320–323.

berdasarkan tema, yaitu: konsep syura, prinsip penyelesaian konflik dalam hukum Islam, konsep keadilan restoratif, serta model integrasi syura dan keadilan restoratif.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif. Analisis dimulai dari prinsip umum mengenai syura, keadilan, kemaslahatan, dan pemulihan, kemudian diarahkan pada perumusan model resolusi konflik yang lebih operasional. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif-konseptual untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara syura dan keadilan restoratif. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk merekonstruksi syura menjadi model resolusi konflik yang menekankan partisipasi, pemulihan kerugian, tanggung jawab, perlindungan terhadap pihak yang rentan, dan pemulihan hubungan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Syura dalam Perspektif Hukum Islam

Syura merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian persoalan bersama.¹⁵ Secara normatif, konsep syura memperoleh legitimasi langsung dari Al-Qur'an, terutama dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 159 dan Q.S. al-Syura ayat 38. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekadar etika sosial, tetapi merupakan prinsip hukum yang mengikat penyelenggaraan urusan publik maupun penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan.¹⁶

Dalam perspektif fikih siyasah, syura dipahami sebagai mekanisme deliberatif yang bertujuan menemukan kemaslahatan (maslahah) melalui pertukaran pendapat secara terbuka.¹⁷ Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa syura merupakan instrumen untuk memperoleh keputusan yang paling mendekati keadilan dengan melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi (ahl al-ra'yi wa al-hikmah).¹⁸ Oleh karena itu, syura tidak dibangun atas dasar dominasi suara mayoritas semata, tetapi bertumpu pada argumentasi, kebijaksanaan, serta orientasi terhadap kepentingan umum.

Nilai utama syura meliputi persamaan (al-musawah), keadilan (al-'adl), keterbukaan (al-shafaiyyah), penghormatan terhadap pendapat (ihtiram al-ra'yi), serta tanggung jawab kolektif (al-mas'uliyah al-jama'iyah). Prinsip-prinsip tersebut menjadikan syura sebagai instrumen yang menghindarkan lahirnya keputusan yang bersifat otoriter maupun diskriminatif.

Dalam praktik Nabi Muhammad saw., musyawarah diterapkan dalam berbagai persoalan sosial, politik, maupun kemasyarakatan. Bahkan dalam beberapa peristiwa

¹⁵Ahmad Fauzi, "Konsep Syura dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Sistem Demokrasi Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 245–262.

¹⁶Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 267–270.

¹⁷Masykuri Abdillah, "Islam and Democracy: The View of Indonesian Muslim Intellectuals," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 49, No. 1 (2011): 1–24.

¹⁸Al-Ahkam al-Sultaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 5–10.

penting seperti Perang Uhud dan Perang Khandaq, Rasulullah menerima pendapat mayoritas sahabat meskipun berbeda dengan pandangan pribadi beliau. Praktik tersebut menunjukkan bahwa syura merupakan mekanisme partisipatif yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan.¹⁹

Selain itu, syura juga memiliki hubungan erat dengan konsep **islah** dan **sulh**. Islah merupakan proses memperbaiki hubungan yang rusak, sedangkan sulh merupakan bentuk perdamaian yang dihasilkan melalui kesepakatan para pihak. Dengan demikian, syura berfungsi sebagai media dialog, sedangkan sulh merupakan hasil yang ingin dicapai. Integrasi ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal telah mengenal mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan perdamaian dibandingkan konfrontasi.

Dari perspektif maqasid al-syari'ah, syura berorientasi pada perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan kehormatan (hifz al-'ird). Oleh sebab itu, setiap keputusan hasil syura harus mengarah pada terpeliharanya lima tujuan pokok syariat tersebut.

Relevansi Prinsip Syura dengan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian substansial antara prinsip syura dalam hukum Islam dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice).²⁰ Meskipun lahir dari latar belakang epistemologi yang berbeda, keduanya sama-sama menempatkan manusia sebagai pusat penyelesaian konflik.

Howard Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif berorientasi pada tiga pertanyaan utama, yaitu siapa yang dirugikan, apa kebutuhan korban, dan siapa yang bertanggung jawab memperbaiki kerugian tersebut.²¹ Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan retributif yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Apabila dibandingkan dengan prinsip syura, terdapat beberapa titik temu yang sangat kuat.

Pertama, keduanya sama-sama mengutamakan dialog. Dalam syura, dialog merupakan instrumen utama untuk memperoleh keputusan yang adil, sedangkan dalam keadilan restoratif dialog menjadi media pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Kedua, keduanya memberikan ruang partisipasi kepada seluruh pihak yang terdampak konflik. Syura menghendaki keterlibatan pihak-pihak yang memiliki

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 24–27.

²⁰M. Nur Hidayat, "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 37, No. 1, 2021, hlm. 85–102

²¹Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated* (New York: Good Books, 2015), hlm. 19–35.

kepentingan terhadap persoalan yang sedang dibahas, sedangkan restorative justice menghendaki keterlibatan korban, pelaku, keluarga, maupun masyarakat.

Ketiga, keduanya berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Syura tidak sekadar menghasilkan keputusan, tetapi juga menjaga ukhuwah serta mencegah lahirnya permusuhan baru. Demikian pula restorative justice bertujuan mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu konflik.

Keempat, kedua konsep sama-sama menekankan tanggung jawab moral pelaku. Dalam hukum Islam, pengakuan kesalahan merupakan bagian dari taubat dan perbaikan diri, sedangkan dalam restorative justice pelaku didorong mengakui kesalahan secara sukarela sebagai dasar pemberian pemulihan kepada korban.

Kelima, baik syura maupun restorative justice sama-sama berorientasi pada kemaslahatan bersama. Hasil penyelesaian konflik tidak diarahkan semata-mata pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada terciptanya harmoni sosial secara berkelanjutan.

Walaupun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Syura memiliki landasan normatif yang bersumber dari wahyu sehingga orientasinya tidak hanya bersifat sosial tetapi juga spiritual. Sebaliknya, restorative justice berkembang dari teori kriminologi modern yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Perbedaan ini justru menunjukkan bahwa syura memiliki dimensi etik yang lebih luas karena mengintegrasikan tanggung jawab kepada Allah sekaligus kepada sesama manusia.

Rekonstruksi Syura sebagai Model Resolusi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil analisis normatif, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi syura yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan pendekatan keadilan restoratif. Rekonstruksi tersebut merupakan *novelty* penelitian ini karena menempatkan syura tidak hanya sebagai mekanisme pengambilan keputusan politik, melainkan sebagai model penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan. Model yang ditawarkan terdiri atas tujuh tahapan.²²

a. Identifikasi Konflik dan Pemetaan Para Pihak

Tahap pertama adalah mengidentifikasi akar konflik, bentuk kerugian, serta pihak-pihak yang terdampak. Dalam hukum Islam, proses ini sejalan dengan prinsip **tabayyun**, yaitu melakukan klarifikasi sebelum mengambil keputusan sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 6.²³

b. Pembentukan Forum Syura Restoratif

²²Muhammad Ridwan dan Abdul Halim, "Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Berbasis Musyawarah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 61–78.

²³Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Juz XIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 505–508.

Forum syura harus dibentuk secara sukarela dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, ulama, maupun mediator yang independen. Kehadiran mediator bertujuan menjaga keseimbangan posisi para pihak sehingga tidak terjadi dominasi pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.

c. Dialog dan Pengungkapan Fakta

Tahap berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjelaskan peristiwa secara terbuka. Korban diberikan ruang menyampaikan kerugian yang dialami, sedangkan pelaku diberi kesempatan mengakui kesalahan serta menjelaskan penyebab konflik. Dialog ini merupakan implementasi prinsip **al-'adl** dan **al-insaf**, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk didengar sebelum keputusan diambil.

d. Perumusan Bentuk Pemulihan

Tahap keempat merupakan inti dari model restoratif. Pemulihan tidak selalu berbentuk kompensasi materi, tetapi dapat berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, rehabilitasi nama baik, pelayanan sosial, maupun komitmen memperbaiki hubungan antar pihak. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, bentuk pemulihan harus mampu menghilangkan kemudharatan (*raf' al-darar*) dan mengembalikan kemaslahatan masyarakat.

e. Penyusunan Kesepakatan Bersama

Hasil dialog dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang disetujui seluruh pihak tanpa adanya paksaan. Kesepakatan tersebut harus memenuhi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan dapat dilaksanakan.

Kesepakatan juga perlu memuat mekanisme evaluasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

f. Pelaksanaan dan Monitoring

Implementasi kesepakatan harus diawasi oleh mediator maupun tokoh masyarakat agar seluruh bentuk pemulihan benar-benar terlaksana.

Tahapan ini belum banyak mendapat perhatian dalam praktik musyawarah konvensional, sehingga menjadi salah satu aspek penting dalam rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini.

g. Reintegrasi Sosial

Tahap terakhir adalah mengembalikan hubungan sosial antara para pihak sehingga tidak muncul konflik baru. Reintegrasi dilakukan melalui kegiatan sosial, silaturahmi, maupun pemberdayaan masyarakat yang melibatkan seluruh pihak. Tahapan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya diukur dari berakhirnya sengketa, tetapi juga dari pulihnya hubungan sosial dalam masyarakat.

Implikasi Rekonstruksi Syura terhadap Pengembangan Hukum Islam Kontemporer

Rekonstruksi syura berbasis keadilan restoratif memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer²⁴ dalam tiga aspek. Pertama, memperluas fungsi syura dari mekanisme konsultatif menjadi instrumen penyelesaian konflik yang sistematis. Kedua, memperkuat aktualisasi maqasid al-syari'ah melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban dan harmoni sosial. Ketiga, memberikan alternatif konseptual bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya dalam mediasi, penyelesaian sengketa keluarga, konflik sosial, konflik adat, maupun perkara pidana tertentu yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syura memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan prinsip-prinsip restorative justice. Integrasi keduanya menghasilkan model resolusi konflik yang lebih komprehensif karena tidak hanya berorientasi pada penghentian sengketa, tetapi juga pada pemulihan hubungan, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Syura dalam perspektif hukum Islam merupakan prinsip konsultatif dan deliberatif yang berlandaskan pada nilai keadilan, persamaan, penghormatan terhadap pendapat, keterbukaan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Syura tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga dapat dipahami sebagai proses sosial untuk membangun kesepahaman, mencegah dominasi, dan menciptakan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

Syura memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan restoratif. Keduanya menempatkan dialog, partisipasi, pengakuan terhadap kepentingan pihak yang terdampak, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sebagai unsur penting dalam penyelesaian konflik. Namun, syura memiliki dasar normatif yang berorientasi pada nilai ketuhanan dan kemaslahatan, sedangkan keadilan restoratif berkembang sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan kerugian serta keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat.

Rekonstruksi syura sebagai model resolusi konflik berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan dengan mengembangkan syura ke dalam beberapa tahapan. Pertama, identifikasi konflik dan pihak yang terdampak. Kedua, penyediaan ruang dialog yang aman, sukarela, dan setara. Ketiga, pengungkapan fakta serta pengakuan terhadap kerugian yang ditimbulkan. Keempat, perumusan

²⁴M. Nurul Irfan, "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 2 (2016): 221–234.

bentuk tanggung jawab dan pemulihan. Kelima, penyusunan kesepakatan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Keenam, pelaksanaan serta pemantauan terhadap kesepakatan. Ketujuh, reintegrasi sosial dan pemulihan hubungan para pihak.

Dengan model tersebut, syura tidak hanya diarahkan untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk memulihkan korban, mendorong pertanggungjawaban, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah terjadinya konflik berulang. Rekonstruksi syura berbasis keadilan restoratif dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan penyelesaian konflik yang berakar pada nilai hukum Islam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Pengembangan syura sebagai model resolusi konflik perlu didukung oleh pembentukan pedoman yang menjamin kesukarelaan, kesetaraan, perlindungan korban, dan keberimbangan posisi para pihak. Forum syura juga perlu difasilitasi oleh pihak yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan mediasi agar proses musyawarah tidak menjadi sarana dominasi kelompok yang lebih kuat.

Lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pemerintah, dan institusi penyelesaian sengketa perlu mengembangkan mekanisme resolusi konflik yang mengintegrasikan nilai syura, *sulh*, *islah*, dan prinsip keadilan restoratif. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui penelitian empiris untuk menguji efektivitas model syura restoratif dalam penyelesaian konflik keluarga, konflik masyarakat, konflik adat, konflik kelembagaan, maupun konflik sosial-keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Masykuri Abdillah, "Islam and Democracy: The View of Indonesian Muslim Intellectuals." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 49, No. 1, 2011.
- Muhammad Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Ahmad Fauzan. "Konsep Syura dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Jurnal Ahkam*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Ahmad Fauzi. "Konsep Syura dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Sistem Demokrasi Modern." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 18, No. 2, 2021.
- M. Syukri Akub dan M. Arief Amrullah. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.

- Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. Revised and Updated Edition. New York: Good Books, 2015.
- Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*. Juz IV. Beirut: Dar Sadir, t.t.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- M. Nurul Irfan, "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 2, 2016.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Ali al-Sabuni. *Safwat al-Tafasir*. Juz I. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981.
- Muh. Saleh. "Resolusi Konflik dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 18, No. 2, 2021.
- M Nur Hidayat, "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ijtihad*, Vol. 37, No. 1, 2021.
- Muhammad Ridwan, dan Abdul Halim. "Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Berbasis Musyawarah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 22, No. 1, 2022.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Second Edition. Vienna: United Nations, 2020.
- Nur Rohim Yunus, "Penyelesaian Sengketa melalui Sulh dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, 2020.
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Juz III. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.